



PEMERINTAH KOTA SAWAH LUNTO

INSPEKTORAT KOTA

Alamat : Jln.Bagindo Aziz Chan

**KEPUTUSAN
INSPEKTUR
KOTA SAWAH LUNTO**
NOMOR : 700/4.1/IKU-ITKO-SWL/2017

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA
KOTA SAWAH LUNTO**

**INSPEKTUR
KOTA SAWAH LUNTO**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan INSPEKTUR .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
 4. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentangPetunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
 5. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawah Lunto Tahun 2013-2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan INSPEKTUR tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Kota Kota Sawah Lunto.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Kota Kota Sawah Lunto, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kota Kota Sawah Lunto.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Sawah Lunto.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sawah Lunto
Pada tanggal : 02 Februari 2017

INSPEKTUR,

YUSMANIDAR, S.IP, MM
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19591024 198001 2 01

Lampiran : Keputusan INSPEKTUR

Nomor : 700/4.1/IKU-ITKO-SWL/2017

Tanggal : 02 Februari 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT KOTA
KOTA SAWAH LUNTO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Sawahlunto	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Sawahlunto	Laporan	Level Kapabilitas APIP merupakan Instruksi Presiden RI bahwa Inspektorat harus berada pada Level 3 pada tahun 2019	Melakukan Penilaian Mandiri serta dilakukan penilaian (Quality Assurance) oleh BPKP terhadap Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Inspektorat Kota	Level Peningkatan Kapabilitas APIP merupakan Kinerja Inspektorat
2.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Sawahlunto	Persentase temuan administrasi dan keuangan yang ditindaklanjuti	%	Dengan telah dilaksanakan Pembinaan dan pemeriksaan oleh Inspektorat, Inspektorat Prov.Sumbar, BPKP Perwakilan Sumbar dan BPK Perwakilan Prov.Sumbar	Rekap temuan Inspektorat, Inspektorat Prov.Sumbar, BPKP perwakilan Prov.Sumbar dan BPK Perwakilan prov.Sumbar yang ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Inspektorat Kota	Dapat dilihat dari Laporan Tindaklanjuti BPK Perwakilan Prov.Sumbar Triwulan I dan Triwulan II serta pokok - pokok temuan pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat
3.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membuat Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Pengendalian Intern yang memadai serta Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Laporan Keuangan OPD yang sesuai SAP dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan di masing - masing OPD (Opini BPK)	Laporan	Laporan Keuangan	dengan melaksanakan review LKPD Pemerintah Kota Sawahlunto yang dilaksanakan oleh Auditor Inspektorat/BPK	Inspektorat Kota	Berdasarkan Hasil Penilaian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap Tahun

		Nilai Maturitas SPIP di masing-masing OPD	Laporan	untuk Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kota Sawahlunto untuk Tahun 2016 masih berada pada level rintisan dengan skor 1,94	Menyiapkan dokumen-dokumen penilaian Maturitas SPIP Pemerintah Kota Sawahlunto dengan sampel penilaian pada 10 (sepuluh) OPD serta membuat Penilaian Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) serta dokumen pendukung lainnya.	Inspektorat Kota	Kriteria pengukuran sesuai dengan yang telah ditetapkan BPKP Perwakilan Prov.Sumbar terhadap Penilaian Maturitas SPIP
--	--	---	---------	--	--	------------------	---

INSPEKTUR,



YUSMANIDAR, S.IP, MM

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19591024 198001 2 01